



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan penanaman modal di Daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Penanaman Modal, perkembangan teknologi informasi, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

11. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal baik Penanam Modal dalam negeri atau Penanam Modal asing.
11. Promosi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
12. Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan Promosi.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Penanam Modal dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah, meliputi:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pendapatan Daerah;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
- e. pengembangan Penanaman Modal bagi koperasi dan usaha mikro;
- f. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- g. sistem informasi Penanaman Modal;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. sanksi administratif.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:

- a. pembuatan peta potensi investasi;
- b. promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- e. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal.

BAB IV KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan perencanaan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Kebijakan perencanaan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk RUPMD.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan Penanaman Modal;
 - e. peta panduan implementasi RUPMD; dan
 - f. pelaksanaan.
- (4) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. rencana umum Penanaman Modal nasional;
 - b. rencana umum Penanaman Modal daerah provinsi; dan
 - c. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (5) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) RUPMD disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengembangan Iklim

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan iklim penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan iklim penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam peta potensi investasi.
- (3) Peta potensi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melihat perkembangan peluang investasi di Daerah.

Pasal 9

- (1) Peta potensi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan hasil kajian potensi dan peluang investasi unggulan.
- (2) Kajian potensi dan peluang investasi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas setiap tahun anggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kajian potensi dan peluang investasi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Promosi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Promosi.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2

Sarana

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Promosi.
- (2) Penyediaan Sarana Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. identifikasi cakupan materi;
 - b. koordinasi;
 - c. penyusunan materi;
 - d. penentuan format dalam bentuk cetak dan/atau elektronik;
 - e. pembuatan desain dalam bentuk media cetak dan elektronik; dan
 - f. penyusunan laporan evaluasi.

Pasal 12

Identifikasi cakupan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempertimbangkan informasi mengenai:

- a. informasi terkait Penanaman Modal;
- b. sektor dan wilayah prioritas Promosi dan negara sumber modal asing; dan/atau
- c. pertimbangan strategis lain yang menjadi program pemerintah pusat di bidang Penanaman Modal.

Pasal 13

Cakupan materi Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat memuat informasi mengenai:

- a. prosedur perizinan Penanaman Modal;
- b. insentif Penanaman Modal;
- c. iklim Penanaman Modal;
- d. peluang Penanaman Modal;
- e. biaya melakukan usaha; dan
- f. kegiatan Promosi.

Pasal 14

Format Sarana Promosi dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat berupa:

- a. selebaran;
- b. poster;
- c. spanduk dan baliho;
- d. buku informasi;
- e. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah; dan/atau
- f. Sarana Promosi cetak lainnya.

Pasal 15

Format Sarana Promosi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat berupa:

- a. iklan melalui media televisi;
- b. konten melalui media sosial;
- c. konten melalui situs web;
- d. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah *online*; dan/atau
- e. Sarana Promosi elektronik lainnya.

Paragraf 3

Tata Cara

Pasal 16

(1) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. publikasi informasi melalui Sarana Promosi;
- b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;
- c. seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka; dan
- d. penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. perizinan dan nonperizinan;
 - c. optimalisasi waktu Pelayanan Modal;
 - d. pengelompokan bidang dan bentuk usaha Penanaman Modal;
 - e. penentuan kedudukan Penanam Modal;
 - f. penyampaian hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal; dan
 - g. penentuan lokasi Penanaman Modal.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada Penanam Modal untuk memperoleh pelayanan prima.
- (3) Bentuk kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. mal pelayanan publik; dan
 - b. mobil keliling.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 19

- Setiap Penanam Modal berhak mendapat:
- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 - b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 - c. hak pelayanan; dan
 - d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 20

- (1) Setiap Penanam Modal berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada Dinas;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. mengutamakan bahan baku dan/atau bahan penolong lokal; dan
 - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengutamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, kecuali bahan baku dan/atau bahan penolong:
 - a. tidak tersedia di Daerah; dan
 - b. jumlah/volume dan/atau standar mutu tidak mencukupi.
- (3) Jumlah /volume dan/atau standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pelaporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 21

- (1) Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:
 - a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan
 - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro.
- (2) Pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang Penanaman Modal.
- (3) Pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pembinaan dan pengawasan.

Pasal 23

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati membentuk tim untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan usaha mikro;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian; dan
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas.
- (3) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.

- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 26

- (1) Bupati menyediakan sistem informasi Penanaman Modal.
- (2) Penyediaan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. data informasi pengembangan iklim dan promosi Penanaman Modal;
 - b. data informasi alur dan jenis perizinan; dan
 - c. data pengaduan.
- (3) Penyediaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 27

Data informasi pengembangan iklim dan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. peta potensi dan peluang Penanaman Modal;
- b. bidang usaha Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal; dan
- d. informasi publik.

Pasal 28

- (1) Data informasi alur dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. data perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - b. data nonperizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai data informasi alur dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Data pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c mengenai Penanaman Modal.

Pasal 30

- (1) Bupati membentuk tim penyedia data sistem informasi Penanaman Modal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan usaha mikro;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian; dan
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pemberian saran dan pendapat;
 - b. pemberian informasi mengenai potensi dan peluang Penanaman Modal; dan
 - c. mendukung kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Dinas.

Pasal 32

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Penyampaian secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring).

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan penyelenggaraan Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha dalam Penanaman Modal yang telah ada tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Berusaha.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Juli 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 02 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SUFIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (1-23/2024)